



**P U T U S A N**

**Nomor : 0315/Pdt.G/2013/PA.Bn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

**melawan :**

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia (gaib) sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya pada bulan Juni 2013 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2013, Regiter Nomor 0315/Pdt.G/2013/PA.Bn. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Mei 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 310/VI/140/90 tanggal 17 Mei 1990 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Bengkulu ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak (21 tahun) dan (18 tahun) yang sekarang tinggal bersama kakak Pemohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu sejak tahun 2000 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon sering pulang ke



tempat orang tuanya di Muara Bungo dan **kedua**, Termohon tidak mau lagi ikut dengan Pemohon ;

- bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010 dengan sebab Termohon tidak mau lagi pulang ke tempat kediaman bersama, padahal Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon kembali ke tempat kediaman bersama namun Termohon tidak mau lagi kembali, kemudian pada tahun 2011 Pemohon datang lagi ke Muara Bungo tetapi Termohon sudah tidak lagi berada di sana, Hp-nya pun tidak lagi bisa dihubungi, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga yang bahagia bersama Termohon tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsidaair :**

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan tertanggal 12 Juli dan tanggal 21 Oktober 2013, dan Termohonpun juga tidak datang menghadap meskipun juga telah dipanggil melalui RRI Bengkulu sesuai relaas panggilan tanggal 13 Juni dan tanggal 12 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0315**

**halaman 2 dari 4 halaman**



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 148 RBg permohonannya harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NIL KHAIRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**ROZALI, BA., SH.**

**SULAIMAN TAMI, SH.**

Panitera Pengganti,

**NIL KHAIRI, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 321.000,-</b>